



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rike Rahman Bin Amir ;
2. Tempat lahir : Kayu Tanam (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/2 Maret 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Pandawa Asri Blok D No. 09 Kelurahan

Bulian Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rike Rahman Bin Amir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 8 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM – 135/Eoh.1/Btm/04/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 17813134 an. SRI HARTINI ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi SRI HARTINI ;

- 1 (satu) buah STNK asli dengan nomor 06188918 an. ROSMAWATY SIAGIAN ;

- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi EFRAYIN SIREGAR ;

- 1 (satu) buah kunci L warna silver ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 18 Mei 2020, No.Reg. Perk. PDM – 135/Eoh.1/Btm/04/2020, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR pada hari Senin dan Sabtu tanggal 03 Februari 2020 dan 15 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Depan Perum. Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan Perum Pandawa Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR hendak pergi dari Pasar Aviary berjalan kaki menuju ke Perum. Pemda 2 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan melewati sebuah rumah di Perum. Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Yamaha Mio GT dengan Nopol BP 4047 MD milik Saksi SRI HARTINI terparkir dan terkunci stang, kemudian Terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi hingga keadaan sepi lalu Terdakwa mengeluarkan Kunci L yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian Kunci L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa selanjutnya Kunci L tersebut Terdakwa putar kearah kanan hingga lampu on-off sepeda motor Saksi SRI HARTINI hidup kemudian Terdakwa menghidupkan starternya dan membawa sepeda motor Saksi SRI HARTINI ke Perum. Pandawa Asri Blok D No. 09 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam. Setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kap dada belakangnya dan setelah itu sepeda motor milik Saksi SRI HARTINI Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa. Terdakwa mengambil sepeda motor korban SRI HARTINI tersebut karena Saksi MAHENDRA Bin SYAHNIARSHA meminta Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa ijin

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari korban tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi MAHENDRA dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Selanjutnya Terdakwa juga melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi korban Efrayin Siregar juga memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumahnya di Perum Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BP 2759 EU dan pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor korban Efrayin kerumah Saksi Fernande Samurdea Fofta bin Syamsir dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor adalah motor curian / motor gadaian lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Ali (anggota TNI 136 RAIDER) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah para korban mengetahui sepeda motor mereka telah hilang lalu para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Lalu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi RONALD E. SITOANG bersama Saksi RIZKI AFRINALDI,SH. (Polisi) menangkap Saksi MAHENDRA di Pinggir jalan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam setelah mendapat informasi bahwa Saksi MAHENDRA menggunakan sepeda motor bodong, kemudian Saksi RONALD menanyakan perihal kelengkapan Surat Sepeda motor yang digunakan Saksi MAHENDRA saat itu namun Saksi MAHENDRA tidak dapat menunjukkannya, kemudian Saksi RIZKI melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kemudian melakukan pengecekan dalam data base curanmor lalu ditemukan bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Saksi MAHENDRA sebenarnya adalah milik Saksi SRI HARTINI sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 04 Februari 2020 di Polsek Batu Aji, selanjutnya Saksi MAHENDRA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Aji ;
- Selanjutnya, Saksi RONALD dan Saksi RIZKI melakukan interogasi terhadap Saksi MAHENDRA dan diketahui bahwa Saksi MAHENDRA membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi RONALD dan Saksi RIZKI membawa Saksi MAHENDRA untuk mengarahkan menuju ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi RONALD menanyakan kepada Terdakwa perihal jual beli sepeda motor bodong tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian terhadap sepeda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan menggunakan Kunci L lalu menjualnya kepada Saksi MAHENDRA, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Aji ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR, Saksi SRI HARTINI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Saksi EFRAYIN SIREGAR sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sri Hartini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Perum. Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak pidana saat ini adalah Saksi sendiri sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR ;
- Bahwa benda/harta milik Saksi yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT dengan Nopol BP 4047 MD, Noka : MH132BJ001DJ277912, Nosin : 2BJ277912 warna putih kombinasi merah ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari SENIN tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi memarkirkan memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di depan rumah di Perum Mutiara Indah Blok B 3 No 14 Kecamatan Batu Aji - Kota Batam dengan mengunci stang serta penutup kunci kontak telah Saksi tutup juga kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk melaksanakan sholat magrib. Setelah selesai sholat, sekira pukul 18.40 WIB, Saksi keluar dari dalam rumah dan mendapati bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB dan barang bukti telah diamankan di Polsek Batu Aji oleh pihak Kepolisian ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Efrayin Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 WIB di Perum. Pandawa Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak pidana saat ini adalah Saksi sendiri sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR ;
- Bahwa benda/harta milik Saksi yang berhasil dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BP 2759 EU, Noka : MHJF22199K146963, Nosin : JF22E1146564 warna biru ;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB sewaktu Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di depan rumah Saksi di Perum. Pandawa Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dalam keadaan stang terkunci, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan tidur. Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB setelah Saksi bangun tidur dan melihat kearah luar tempat Saksi memarkirkan sepeda motornya dan mendapati bahwa sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB setelah diberitahu oleh Sdri. MONIKA RIA SIREGAR melalui WhatsApp ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAN Bin AMIR, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Mahendra Bin Syahnirsha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Saksi maksud yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di Perum

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT BP 4047 MD warna putih kombinasi merah milik Saksi SRI HARTINI ;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT BP 4047 MD dari Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil dengan total cicilan yang telah dibayarkan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SRI HARTINI akibat perbuatan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Rizki Afrinaldi, SH. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Perum Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa dalam Tindak Pidana saat ini yang menjadi korbannya adalah Saksi SRI HARTINI sedangkan yang melakukan Tindak Pidana adalah Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR. Barang/harta milik Saksi SRI HARTINI yang berhasil dikuasai tanpa hak oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT BP 4047 MD warna putih kombinasi merah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHENDRA Bin SYAHRIANSHA di Pinggir Jalan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi MAHENDRA tengah mengendarai sepeda motor bodong, sehingga Saksi dan rekan menanyakan perihal tersebut kepada Saksi MAHENDRA dan ternyata Saksi MAHENDRA tidak dapat memperlihatkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut lalu Saksi melakukan pengecekan nomor rangka sepeda motor tersebut dan diketahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya adalah Saksi SRI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTINI oleh karena itu Saksi MAHENDRA beserta sepeda motor diamankan ke Polsek Batu Aji ;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan interogasi kepada Saksi MAHENDRA dan diketahui ia telah membeli sepeda motor bodong tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan membawa Saksi MAHENDRA menuju rumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan perihal jual beli sepeda motor bodong tersebut dan benar bahwa Saksi MAHENDRA membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa . Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan diketahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan kunci L dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia juga pernah melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 2759 EU warna biru milik Saksi EFRAYIN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Perum. Pandawa Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. ALI (Anggota Raider 136 TS) dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR, Saksi SRI HARTINI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Saksi EFRAYIN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Ronald E. Sitohang, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar ;

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang Saksi maksud terjadi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Perum Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;

- Bahwa dalam Tindak Pidana saat ini yang menjadi korbannya adalah Saksi SRI HARTINI sedangkan yang melakukan Tindak Pidana adalah Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR. Barang/harta milik Saksi SRI HARTINI yang berhasil dikuasai tanpa hak oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT BP 4047 MD warna putih kombinasi merah ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MAHENDRA Bin SYAHRIANSHA di Pinggir Jalan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam. Kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi MAHENDRA tengah mengendarai sepeda motor bodong, sehingga Saksi dan rekan menanyakan perihal tersebut kepada Saksi MAHENDRA dan ternyata Saksi MAHENDRA tidak dapat memperlihatkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut lalu Saksi melakukan pengecekan nomor rangka sepeda motor tersebut dan diketahui pemilik sepeda motor yang sebenarnya adalah Saksi SRI HARTINI oleh karena itu Saksi MAHENDRA beserta sepeda motor diamankan ke Polsek Batu Aji ;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan interogasi kepada Saksi MAHENDRA dan diketahui ia telah membeli sepeda motor bodong tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dan rekan membawa Saksi MAHENDRA menuju kerumah Terdakwa. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan perihal jual beli sepeda motor bodong tersebut dan benar bahwa Saksi MAHENDRA membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa . Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan diketahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan menggunakan kunci L dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia juga pernah melakukan Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 2759 EU warna biru milik Saksi EFRAYIN SIREGAR pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Perum. Pandawa Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. ALI (Anggota Raider 136 TS) dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR, Saksi SRI HARTINI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Saksi EFRAYIN SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 20.17 WIB di Toko Glow Kids Lantai UG Mega Mall Kecamatan Batam Kota–Kota Batam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Rose Gold dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A37 warna Gold ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan Sdri. PAT (DPO), adapun tugas sdri. PAT (DPO) adalah mengalihkan pandangan penjaga took dengan berpura-pura hendak membeli boneka dan dilayani oleh Saksi SRI HARTINI karyawan toko glow kids, selanjutnya Terdakwa juga masuk kedalam toko dan langsung menuju meja kasir lalu mengambil tersebut ;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah Hanphone tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Toko Glow Kids kemudian menuju parkiran sepeda motor yang kemudian disusul oleh sdri. PAT (DPO). Namun pada saat Terdakwa hendak keluar ketika membayar karcis parkir di tolak/di blacklist oleh petugas parkir, lalu Terdakwa merasa panik dan ketakutan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Sdri. PAT (DPO), Beberapa saat kemudian datang Security langsung mengamankan Terdakwa dan setelah diperlihatkan rekaman CCTV, Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Galaxy J7 Pro warna Rose Gold dan 1 (satu) unit Hanphone merk Oppo A37 warna Gold dari Toko Glow Kids lantai UG Mega Mall ;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) ini melakukan pencurian ;
 - Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan pencurian adalah sdri. PAT (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa dating bersama sdri. PAT (DPO) ke Mega mall dan pada saat berada dilantai dasar Mega Mall kemudian Terdakwa diajak oleh sdri. PAT (DPO) untuk melakukan pencurian ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 17813134 an. SRI HARTINI, 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha warna hitam, 1 (satu) buah STNK asli dengan nomor 06188918 an. ROSMAWATY SIAGIAN, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam dan 1 (satu) buah kunci L warna silver, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR hendak pergi dari Pasar Aviary berjalan kaki menuju ke Perum. Pemda 2 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan melewati sebuah rumah di Perum. Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Yamaha Mio GT dengan Nopol BP 4047 MD milik Saksi SRI HARTINI terparkir dan terkunci stang ;
- Bahwa Terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi hingga keadaan sepi lalu Terdakwa mengeluarkan Kunci L yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian Kunci L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa selanjutnya Kunci L tersebut Terdakwa putar kearah kanan hingga lampu on-off sepeda motor Saksi SRI HARTINI hidup kemudian Terdakwa menghidupkan starternya dan membawa sepeda motor Saksi SRI HARTINI ke Perum. Pandawa Asri Blok D No. 09 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kap dada belakangnya dan setelah itu sepeda motor milik Saksi SRI HARTINI Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban SRI HARTINI tersebut karena Saksi MAHENDRA Bin SYAHNIARSHA meminta Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa ijin dari korban tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi MAHENDRA dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi korban Efrayin Siregar juga memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumahnya di Perum Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BP 2759 EU dan pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor korban Efrayin kerumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernande Samurdea Fofta bin Syamsir dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor adalah motor curian / motor gadaian ;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ali (anggota TNI 136 RAIDER) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah para korban mengetahui sepeda motor mereka telah hilang lalu para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi RONALD E. SITOANG bersama Saksi RIZKI AFRINALDI,SH. (Polisi) menangkap Saksi MAHENDRA di Pinggir jalan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam setelah mendapat informasi bahwa Saksi MAHENDRA menggunakan sepeda motor bodong, kemudian Saksi RONALD menanyakan perihal kelengkapan Surat Sepeda motor yang digunakan Saksi MAHENDRA saat itu namun Saksi MAHENDRA tidak dapat menunjukkannya, kemudian Saksi RIZKI melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kemudian melakukan pengecekan dalam data base curanmor lalu ditemukan bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Saksi MAHENDRA sebenarnya adalah milik Saksi SRI HARTINI sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 04 Februari 2020 di Polsek Batu Aji, selanjutnya Saksi MAHENDRA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Aji ;
- Bahwa Saksi RONALD dan Saksi RIZKI melakukan interogasi terhadap Saksi MAHENDRA dan diketahui bahwa Saksi MAHENDRA membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi RONALD dan Saksi RIZKI membawa Saksi MAHENDRA untuk mengarahkan menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi RONALD menanyakan kepada Terdakwa perihal jual beli sepeda motor bodong tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci L lalu menjualnya kepada Saksi MAHENDRA, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Aji ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR, Saksi SRI HARTINI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Saksi EFRAYIN SIREGAR sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Rike Rahman Bin Amir sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 WIB, pada saat Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR hendak pergi dari Pasar Aviary berjalan kaki menuju ke Perum. Pemda 2 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan melewati sebuah rumah di Perum. Mutiara Indah Blok B 3 No. 14 Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Yamaha Mio GT dengan Nopol BP 4047 MD milik Saksi SRI HARTINI terparkir dan terkunci stang ;

- Bahwa Terdakwa mendekatinya sambil melihat situasi hingga keadaan sepi lalu Terdakwa mengeluarkan Kunci L yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan kemudian Kunci L tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut secara paksa selanjutnya Kunci L tersebut Terdakwa putar kearah kanan hingga lampu on-off sepeda motor Saksi SRI HARTINI hidup kemudian Terdakwa menghidupkan starternya dan membawa sepeda motor Saksi SRI HARTINI ke Perum. Pandawa Asri Blok D No. 09 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kap dada belakangnya dan setelah itu sepeda motor milik Saksi SRI HARTINI Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban SRI HARTINI tersebut karena Saksi MAHENDRA Bin SYAHNIARSHA meminta Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor korban tanpa ijin dari korban tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi MAHENDRA dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi korban Efrayin Siregar juga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor miliknya di depan rumahnya di Perum Asri Blok I No. 15 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor polisi BP 2759 EU dan pada saat itu Terdakwa membawa sepeda motor korban Efrayin kerumah Saksi Fernande Samurdea Fofta bin Syamsir dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor adalah motor curian / motor gadaian ;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Ali (anggota TNI 136 RAIDER) seharga Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), setelah para korban mengetahui sepeda motor mereka telah hilang lalu para korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi RONALD E. SITOANG bersama Saksi RIZKI AFRINALDI,SH. (Polisi) menangkap Saksi MAHENDRA di Pinggir jalan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong – Kota Batam setelah mendapat informasi bahwa Saksi MAHENDRA menggunakan sepeda motor bodong, kemudian Saksi RONALD menanyakan perihal kelengkapan Surat Sepeda motor yang digunakan Saksi MAHENDRA saat itu namun Saksi MAHENDRA tidak dapat menunjukkannya, kemudian Saksi RIZKI melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kemudian melakukan pengecekan dalam data base curanmor lalu ditemukan bahwa pemilik sepeda motor yang digunakan Saksi MAHENDRA sebenarnya adalah milik Saksi SRI HARTINI sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 04 Februari 2020 di Polsek Batu Aji, selanjutnya Saksi MAHENDRA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batu Aji ;
- Bahwa Saksi RONALD dan Saksi RIZKI melakukan interogasi terhadap Saksi MAHENDRA dan diketahui bahwa Saksi MAHENDRA membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi RONALD dan Saksi RIZKI membawa Saksi MAHENDRA untuk mengarahkan menuju ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi RONALD menanyakan kepada Terdakwa perihal jual beli sepeda motor bodong tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci L lalu menjualnya kepada Saksi MAHENDRA, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Aji ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKE RAHMAN Bin AMIR, Saksi SRI HARTINI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami oleh Saksi EFRAYIN SIREGAR sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi SRI HARTINI dan Saksi EFRAYIN SIREGAR, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SRI HARTINI dan EFRAYIN SIREGAR atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SRI HARTINI dan Saksi EFRAYIN SIREGAR, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu SRI HARTINI dan EFRAYIN SIREGAR kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Senin dan Sabtu tanggal 03 Februari 2020 dan 15 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB dan 21.00 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai "malam hari", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa telah menggunakan kunci Y yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi SRI HARTINI dan Saksi EFRAYIN SIREGAR lalu menyalakan mesinnya Terdakwa membawanya hingga akhirnya tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata, perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa diawali sejak tanggal sejak hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB kemudian dilakukan kembali pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB kemudian dilakukan kembali pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan beberapa kali, dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 17813134 an. SRI HARTINI dan 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hartini, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli dengan nomor 06188918 an. ROSMAWATY SIAGIAN dan 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Efrayin Siregar, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L warna silver, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Para Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rike Rahman Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli dengan nomor 17813134 an. SRI HARTINI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha warna hitam ;Dikembalikan kepada Saksi SRI HARTINI ;
 - 1 (satu) buah STNK asli dengan nomor 06188918 an. ROSMAWATY SIAGIAN ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam ;Dikembalikan kepada Saksi EFRAYIN SIREGAR ;
 - 1 (satu) buah kunci L warna silver ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH., dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2020/PN Btm



Saryo Fernando, SH.